



**PENETAPAN**

Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Alamat Luar Negeri di Taiwan ( R.O.C ), dalam hal ini dikuasakan kepada KHOIRUL IMAM, SH., dan FAJAR SUDIGDO, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KHOIRUL IMAM, SH - SUJOKO, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 219 RT. 003 RW. VI kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1498/2024 tanggal 01 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya bernama Anas sebagai orang tua kandung Penggugat, dihadiri dua orang saksi yaitu, sdr Xxxx dan sdr. xxxx dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 300. 000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah tersebut, namun hingga kini belum mendapatkan kutipan akta nikah dari Wilayah Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, karena ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan umur 22 Tahun dan Tergugat berstatus Jejaka Umur 26 tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah/ sesusuan serta telah memenuhi syarat sahnya hukum perkawinan
5. Bahwa Penggugat membutuhkan penetapan isbat Nikah dari pengadilan Agama Indramayu, guna mengurus gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat , Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri , dan sudah dikarunia satu (1) anak/ keturunan yaitu, Xxxx umur 17 Tahun
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis walaupun hidup pas-pasan , karena Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, untuk menutupi

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dan biaya hidup sehari-hari, sejak Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak , karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak/cukup kepada Penggugat

9. Bahwa walaupun menghadapi rumah tangga yang demikian Penggugat tetap bersabar dan berulang kali Penggugat memohon kepada Tergugat untuk lebih memperhatikan nafkah Penggugat dan anaknya, namun sampai bulan Oktober 2018 Tergugat tetap saja tidak memperdulikan permohonan Penggugat tersebut ;
10. Bahwa pada bulan April tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan sampai sekarang dan belum pernah cuti/ pulang ke Indonesia
11. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal Januari 2020 yang mana Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, kiriman uang hasil usaha penggugat bekerja di luar negeri selalu habis di gunakan untuk keperluan pribadi Penggugat dan Penggugat tetep pada sikap dan sifatnya yang malas bekerja
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dari april 2019 sampai sekarang kurang lebih 5 tahun
13. Bahwa dikarenakan dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak dihargai / dilecehkan sebagai Istri oleh Tergugat, karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Indramayu berkenan memutuskan:

**PRIMAIR :**

*Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 *Ba'in Sugro* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain ,  
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* berhasil;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2)/Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Azis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Drs. Hamiduddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khaeru Soleh, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin**

**Drs. H. Abd. Azis, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Hamiduddin**

**Panitera Pengganti,**

*Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM*



**Khaeru Soleh, S.Sy.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>395.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2046/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)